

ASLI

PERBAIKAN
30 MEI 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, Sepanjang Untuk Perolehan Suara Pada Daerah Pemilihan Maluku I.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 30 Mei 2019

JAM : 23.09

REGISTRASI

100531
Nomor Registrasi: KPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Senin

TANGGAL : 1 Juli 2019

JAM : 13:00

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 008/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Reginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.
Hamdani Laturua., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta

Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**) ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (**Vide Bukti P-3-NasDem**);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.10 WIB.;**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI MALUKU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.1.1.1. DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 1.

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	9.201	9.201	0
2.	Hanura	9.278	9.175	+103

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut Partai Hanura) di **TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala** sebanyak **70 (tujuh puluh) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **27 (dua puluh tujuh) suara**, namun pada kenyataannya Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **97 (sembilan puluh tujuh) suara. (Vide Bukti P-1-NasDem-Maluku I dan Bukti P-4-NasDem-Maluku I)**

Tabel 2

TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	97	27	+70

2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi

Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun pada kenyataannya Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **1 (satu) suara**. (**Vide Bukti P-2-NasDem-Maluku I dan Bukti P-4-NasDem-Maluku I**)

Tabel 3

TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	+1

3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **17 (tujuh belas) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis adalah sebanyak **18 (delapan belas) suara**. (**Vide Bukti P-3-NasDem-Maluku I dan Bukti P-4-NasDem-Maluku I**)

Tabel 4

TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	18	17	+1

4. Bahwa **Desa Passo Kecamatan Baguala terdapat 49 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **1.618 (seribu enam ratus delapan belas) suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 1 sampai 4 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **72 (tujuh puluh dua) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) suara**.

Tabel 5*Penghitungan Menyeluruh Desa Passo Kecamatan Baguala.*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.618	1.546	+72

5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala** sebanyak **2 (dua) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **8 (delapan) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **10 (sepuluh) suara**. (**Vide Bukti P-5-NasDem-Maluku I dan Bukti P-6-NasDem-Maluku I**)

Tabel 6*TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala.*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	10	8	+2

6. Bahwa **Desa Halong Kecamatan Baguala terdapat 29 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **271 (dua ratus tujuh puluh satu) suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 5 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **2 (dua) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **269 (dua ratus enam puluh sembilan) suara**.

Tabel 7*Penghitungan Menyeluruh Desa Halong Kecamatan Baguala.*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani	271	269	+2

	Rakyat			
--	--------	--	--	--

7. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **8 (delapan) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **9 (sembilan) suara. (Vide Bukti P-7-NasDem-Maluku I dan Bukti P-8-NasDem-Maluku I).**

Tabel 8

TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	9	8	+1

8. Bahwa **Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon terdapat 20 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **122 (seratus dua puluh dua) suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 7 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **1 (satu) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **121 (seratus dua puluh satu) suara.**

Tabel 9

Penghitungan Menyeluruh Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	122	121	+1

9. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe** sebanyak **7 (tujuh) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon

tertulis sebanyak **7 (tujuh) suara**. (Vide Bukti P-9-NasDem-Maluku I dan Bukti P-10-NasDem-Maluku I).

Tabel 10

TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	7	0	+7

10. Bahwa **Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe terdapat 15 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **106 suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 9 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **7 (tujuh) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **99 suara**.

Tabel 11

Penghitungan Menyeluruh Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	106	99	+7

11. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut Partai Hanura) di **TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe** sebanyak **10 (sepuluh) suara** dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon seharusnya adalah sebanyak 22 suara, bukan 32 suara, hal ini dapat terlihat pada Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon (Partai Hanura) terjadi penambahan jumlah perolehan suara pada nomor urut 2, sebanyak **10 (sepuluh) suara** sehingga jumlah total perolehan suara termohon menjadi **32 (tiga puluh dua) suara**. (Vide Bukti P-11-NasDem-Maluku I dan Bukti P-12-NasDem-Maluku I)

Tabel 12

TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani	32	22	+10

	Rakyat			
--	--------	--	--	--

12. Bahwa **Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe terdapat 24 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **242 suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 11 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **10 (sepuluh) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **232 suara**.

Tabel 13

Penghitungan Menyeluruh Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	242	232	+10

13. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 11 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **1 (satu) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **2 (dua) suara**. (**Vide Bukti P-13-NasDem-Maluku I dan Bukti P-14-NasDem-Maluku I**)

Tabel 14

TPS 11 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	1	+1

14. Bahwa **Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau terdapat 27 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **162 (seratus enam puluh dua) suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 13 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **2 (dua) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **160 (seratus enam puluh) suara**.

Tabel 15*Penghitungan Menyeluruh Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau.*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	162	160	+2

15. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 66 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau** sebanyak **4 (empat) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **4 (empat) suara**. (**Vide Bukti P-15-NasDem-Maluku I dan Bukti P-19 NasDem-Maluku I**).

Tabel 16*TPS 66 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	0	+4

16. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 68 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau** sebanyak **4 (empat) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **1 (satu) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **5 (lima) suara**. (**Vide Bukti P-16-NasDem-Maluku I dan Bukti P-19-NasDem-Maluku I**).

Tabel 17*TPS 68 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	5	1	+4

17. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 97 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **2 (dua) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **3 (tiga) suara**. (**Vide Bukti P-17-NasDem-Maluku I dan Bukti P-19-NasDem-Maluku I**).

Tabel 18*TPS 97 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	3	2	+1

18. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **1 (satu) suara**. (**Vide Bukti P-18-NasDem-Maluku I dan Bukti P-19 NasDem-Maluku I**).

Tabel 19

TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	+1

19. Bahwa **Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau terdapat 162 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **969 suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 15 - 18 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **10 (sepuluh) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **959 suara**.

Tabel 20

Penghitungan Menyeluruh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	969	959	+10

20. Bahwa terhadap ketidak sesuaian yang Pemohon sampaikan pada dalil-dalil di atas, saksi-saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan ditanggapi baik oleh pihak penyelenggara yang bertindak secara kooperatif, namun demikian terjadi **kesalahan perihal pengisian data penghitungan suara** yang sesuai pada Model DAA1-DPRD Provinsi sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan Partai Hanura dalam memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Maluku I.
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I yang seharusnya menjadi milik Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI MALUKU

5.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN MALUKU I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku I.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku I, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU I.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	9.201
2.	Partai Hanura	9.175

DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU I.

Atau,

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS, antara lain:
 - (1) TPS 9, TPS 20, dan TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
 - (2) TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
 - (3) TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon;
 - (4) TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
 - (5) TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe;
 - (6) TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau;
 - (7) TPS 66, TPS 68, TPS 97 dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

Atau,


5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (dua) TPS, antara lain:
 - (1) TPS 9, TPS 20, dan TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
 - (2) TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
 - (3) TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon;
 - (4) TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
 - (5) TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe;
 - (6) TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau;
 - (7) TPS 66, TPS 68, TPS 97 dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.




Hermawi Taslim., S.H.




Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Wibi Andrino., S.H., M.H.



DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.




Parulian Siregar., S.H., M.H.



Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.




Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.



Enny Maryani Simon., S.H.



Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.


Heriyanto Citra Buana., S.H.



Andana Marpaung., S.H., M.H.




M. Hafidh Rahmawan., S.H.



Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.

Eric Branado Sihombing., S.H.



Sahat Tambunan., S.E., S.H.



Noah Banjarnahor., S.H.



Y. Sandratius Ama Reko., S.H.



Ahas Weros Manalu., S.H.

A handwritten signature in purple ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Hamdani Laturua., S.H.